



**P U T U S A N**

**Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DAHLAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat Dsn Gempol Gunting RT.11 RW. 06 Ds. Gempol Klutuk, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Tempat/Tgl. Lahir : Mojokerto, 1 Januari 1963, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Choirul Subeki, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "CHOIRUL SUBEKI SH. MH. & REKAN" beralamat di Jalan Tegal Mulyorejo Baru Nomor 133 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

- 1. ANDRI CHANDRA KUSUMA, S.E.**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Karang Empat Timur 1/37, RT.013 RW.07 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Tempat/tgl. lahir : Surabaya, 02-06-1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan : S-1 Ekonomi, sebagai Persero Pengurus dengan gelar Direktur CV. Sunred, berlokasi di Jalan Raya By Pass Krian KM. 1,1 Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. MELLYSA HALIM, S.E.**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Karang Empat Timur 1/37, RT.013 RW.007 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Tempat/tgl. lahir : Surabaya, 01-11-1971, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pendidikan : S-1 Ekonomi, sebagai Persero Pengurus CV. Sunred, beralamat di Jalan Raya By Pass KM. 1,1 Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- 3. LIEM HALIM WIBOWO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Karang Empat Timur 1/37, RT/RW : 013/007, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Tempat/tgl. lahir : 28-10-1948, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, sebagai

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persero Pengurus CV. Sunred, beralamat di Jalan Raya By Pass KM. 1,1 Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

4. **LAY MERCIA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Karang Empat Timur 1/37, RT.013 RW.007 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Tempat/tgl. lahir : Surabaya, 25-06-1951, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Budha, sebagai Persero Pengurus CV. Sunred, beralamat di Jalan Raya By Pass KM. 1,1 Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2023 dalam Register Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan pekerja/ buruh tetap di perusahaan Tergugat dan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III yang selanjutnya dapat disebut sebagai Para Turut Tergugat pada perusahaan yang bernama CV. SUNRED, dan adapun kedudukan hukum CV. SUNRED beralamat di By Pass Krian KM 1,1 Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, kemudian dalam membangun hubungan kerja tersebut Penggugat telah dipekerjakan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat di bagian security sejak tanggal 13 Juni 2010, tetapi didalam surat keterangan pengalaman kerja Penggugat yang dikeluarkan oleh CV SUNRED tertanggal 3 Januari 2022 bahwasannya jabatan terakhir Penggugat diterangkan sebagai operator Extuder dan masa kerja Penggugat terhitung sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2021, sehingga dengan demikian masa kerja Penggugat ketika Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah 11 (sebelas) tahun lebih ;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat kedudukannya adalah sebagai Persero Pengurus yang bertanggung jawab penuh dengan segala harta kekayaannya terhadap segala kewajiban hutang dan beban perseroan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang dapat disebut sebagai Para Turut Tergugat kedudukannya adalah sebagai Persero Komanditer yang tidak diwajibkan membayar kerugian yang melebihi jumlah perseroannya ;
3. Bahwa besarnya upah minimum Kabupaten Sidoarjo yang berlaku pada tahun 2022 sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/803/KPTS/013/2021 tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2022, maka upah yang dijadikan dasar perhitungan hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut adalah sebesar upah minimum Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 sebesar Rp. 4.368.581,85/bulan (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) ;
4. Bahwa CV SUNRED adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri barang dari plastik berlokasi di Jl. Raya By Pass Krian KM 1,1 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, dimana perusahaan tersebut mempekerjakan pekerja sekitar 76 orang pekerja, diantaranya adalah Penggugat ;
5. Bahwa berdasarkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian Formil UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap UUD RI 1945 menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas termasuk juga menanggukkan pelaksanaan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja beserta turunannya maka terutama terkait PP No 35/2021 merupakan urat nadi upah pekerja/buruh dan keluarganya dan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ;
6. Bahwa terhadap Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, pihak Penggugat berupaya menyelesaikannya secara musyawarah namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat sehingga perkara akhirnya berproses ditingkat MEDIASI Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, dalam proses mediasi tersebut pihak Tergugat juga tidak hadir meskipun telah di undang secara patut dan layak oleh pihak Disnaker Kabupaten Sidoarjo, sehingga pada akhirnya diterbitkan

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat anjuran Nomor: 560/2601/438.5.7/2022 tertanggal: 18 Agustus 2022 yang isinya antara lain MENGANJURKAN :

- 1). Pihak Pekerja (Sdr. DAHLAN) melalui kuasa hukumnya (Sdr. BAMBANG ISWAHYUDI, S.H., M.H.) dengan pihak CV. SUNRED melalui kuasa hukumnya (Sdr. DEDY OTTO S.H., dan ANDREAS), Agar sepakat untuk mengakhiri dan di akhiri hubungan kerjanya sebagai mana surat keterangan pengalaman kerja No. 006/CV.SR.SKPK/I/2022, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021;
- 2). Atas pengakhiran hubungan kerja tersebut, Pihak Pengusaha CV. SUNRED melalui kuasa hukumnya (Sdr. DEDY OTTO S.H., dan ANDREAS) agar memberikan hak-hak pekerja (Sdr. DAHLAN) melalui kuasa hukumnya (Sdr. BAMBANG ISWAHYUDI, S.H., M.H.) sesuai masa kerjanya berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2021;
- 3). Pihak Pengusaha CV. SUNRED melalui kuasa hukumnya (Sdr. DEDY OTTO S.H., dan ANDREAS) agar memberikan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 kepada pihak pekerja (Sdr. KARMO) melalui kuasa hukumnya (Sdr. BAMBANG ISWAHYUDI, S.H., M.H.) sebagaimana ketentuan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 sebesar 1 (satu) bulan upah ;
- 4). Pihak Pekerja (Sdr. DAHLAN) melalui kuasa hukumnya (Sdr. BAMBANG ISWAHYUDI, S.H., M.H.) dan Pengusaha CV. SUNRED melalui kuasa hukumnya (Sdr. DEDY OTTO S.H., dan ANDREAS) agar memberikan jawaban selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran dengan memberikan tembusan kepada pihak lainnya ;
- 5). Apabila kedua belah pihak menyetujui anjuran tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak menghadap Mediator Hubungan Industrial untuk dibuatkan Perjanjian Bersama ;
- 6). Apabila para pihak tidak memberikan jawaban dalam batas waktu tersebut diatas dianggap menolak anjuran dan para pihak atau salah satu pihak menolakan anjuran, dapat melanjutkan penyelesaian

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

5. Bahwa ternyata Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak melaksanakan anjuran tertulis mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo walaupun secara tegas mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan anjuran tertulis sebagaimana posita pada angka 4, dengan demikian berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat akan mencari keadilan dengan mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial ;
6. Bahwa sejak Penggugat tidak dipekerjakan terhitung mulai 1 Januari 2022, Tergugat sudah tidak lagi membayar upah/ gaji selama masa proses Perselisihan Hubungan Industrial berlangsung yang seharusnya wajib diberikan kepada Penggugat, setidaknya selama 6 (enam) bulan sesuai edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2015 ;
7. Bahwa sejak Penggugat tidak di pekerjakan awal bulan Februari 2022 ternyata Tergugat telah memindahkan seluruh mesin produksi yang ada di Jalan By Pass Krian KM 1,1 Sidoarjo ke Daerah Solo Jawa Tengah, dan sampai saat ini perusahaan Tergugat cuma meninggalkan bangunan atau kosong, dengan demikian berdasarkan hal tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat menunjukkan itikat buruk kepada Penggugat yang belum menerima hak-haknya ;
8. Bahwa Penggugat tidak menerima anjuran yang diterbitkan oleh Disnaker Kabupaten Sidoarjo mengenai perhitungan uang pesangon dikarenakan dalam menerangkan perhitungan uang pesangon Penggugat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, selanjutnya Penggugat bersedia putus hubungan kerja dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai yang dijelaskan dalam anjuran tertulis mediator yang didasarkan alasan Efisiensi kerja, dan mengenai ketentuan untuk diberikan hak-haknya Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ketentuan pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) ;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) berdasarkan UMK Tahun 2022 sebagai berikut :

Masa Kerja: 13 Juni 2010 s.d 31 Desember 2021 = 11 Tahun 9 bulan

Upah: UMK Kab. Sidoarjo : Rp.4.293.581,-

Uang Pesangon	: 2 x 9 x Rp. 4.293.581,-	= Rp. 77.284.458,-
Uang Penghargaan	: 4 x Rp. 4.293.581,-	= <u>Rp. 17.174.324,-</u> +
		Total Rp. 94.458.782,-
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp. 94.458.782,-	= <u>Rp. 14.168.817,-</u> +
		Jumlah : Rp.108.627.599,-

Jumlah Total Pesangon sebesar: Rp. 108.627.599,- (terbilang: Seratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) ;

10. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016, Tergugat wajib membayar tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 kepada Penggugat sebesar 1 (satu) bulan upah yang belum terbayar ;

11. Bahwa agar putusan dalam gugatan ini nantinya dapat dilaksanakan secara tepat dan sepenuhnya, maka dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Juru sita di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan pabrik beserta barang-barang yang ada didalamnya baik bersifat tetap atau bergerak serta keseluruhan barang-barang yang menjadi asset Tergugat serta Para Turut Tergugat yang berada di lokasi perusahaan CV. SUNRED di Jl. Raya By Pass Krian KM 1,1 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, selanjutnya kami mohon sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pada alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh di perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal awal masuk bekerja 13 Juni 2010 sampai bulan 31 Desember 2021;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat berakhir akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi ;
4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) berdasarkan UMK Tahun 2022 sebagai berikut :

Masa Kerja: 03 Mei 2010 s.d 31 Desember 2021 = 11 Tahun 8 bulan

Upah: UMK Kab. Sidoarjo : Rp.4.293.581,-

Rp.108.627.599,-

Uang Pesangon	: 2 x 9 x Rp. 4.293.581,-	= Rp. 77.284.458,-
Uang Penghargaan	: 4 x Rp. 4.293.581,-	= <u>Rp. 17.174.324,-</u> +

Total Rp. 94.458.782,-

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 94.458.782,- = Rp. 14.168.817,- +

Jumlah : Rp.108.627.599,-

Jumlah Total Pesangon sebesar: Rp. 108.627.599,- (terbilang:

Seratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus

Sembilan puluh sembilan rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat membayar upah/gaji selama masa proses Perselisihan Hubungan Industrial berlangsung kepada Penggugat, setidaknya-tidaknya selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 ;
6. Menghukum Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016, Tergugat wajib membayar Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2021 kepada Penggugat sebesar 1 (satu) bulan upah yang belum dibayar ;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan pabrik serta barang-barang yang ada didalamnya baik bersifat tetap atau bergerak serta keseluruhan barang-barang yang menjadi asset Tergugat serta Para Turut Tergugat yang berada di lokasi perusahaan CV SUNRED di Jl. Raya By Pass KM 1,1 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, selanjutnya kami mohon sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, akan tetapi untuk Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, untuk sidang tanggal 13 Juli 2023, tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 3 Agustus 2023 tersebut, telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata tidak datangnya pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, sebagai berikut :

No	Nama Alat Bukti	Keterangan
P-1	Foto copy Surat Pengalaman Kerja No.	Copy dari Asli

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby





	006/CV.SR-SKPK/1/2022 yang dikeluarkan oleh Personalia CV. SUNRED tertanggal 3 Januari 2022, berdasarkan surat pengalaman kerja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa masa kerja Penggugat terhitung sejak tanggal 13 Juni 2010 s/d 31 Desember 2021, dan timbulnya pemutusan hubungan kerja dikarenakan efisiensi	
P-2	Foto copy Surat Pengalaman Kerja No. 001/CV.SR-SUNRED/V11/2020 yang dikeluarkan oleh Direktur CV. SUNRED tertanggal 1 Juli 2020, berdasarkan surat pengalaman kerja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat adalah Direktur CV. SUNRED dan atas jabatan tersebut telah mengangkat Personalia bernama GATOT SUPRAYITNO sejak tanggal 1 Juli 2020	Copy dari Copy

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan saksi, akan tetapi pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah dipanggil

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama surat gugatan Penggugat tersebut di atas, dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK);

Menimbang, bahwa kemudian dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah pekerja tetap di CV Sunred yang dipekerjakan dibagian Security terhitung sejak tanggal 13 Juni 2010, kemudian terhitung pada tanggal 1 Januari 2022 Tergugat sudah tidak lagi membayar upah Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut merupakan bentuk pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi dan Penggugat kemudian menuntut hak-haknya akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ketentuan Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebesar Rp.108.627.599,00 (seratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) serta menuntut upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 sebesar 1 (satu) bulan upah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah alasan yang dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ?, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat keterangan pengalaman kerja tertanggal 3 Januari 2022, diketahui bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 Tergugat melalui Personalian CV. Sunred telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan alasan karena efisiensi tenaga kerja;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan dalil gugatannya Penggugat pada angka 6 (enam) halaman 4 (empat) mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terhitung pada 1 Januari 2022 Penggugat sudah

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



tidak dipekerjakan lagi dan Tergugat tidak membayar upah Penggugat lagi selama masa proses perselisihan hubungan industrial ini berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, oleh karena tidak ada bukti apabila perusahaan tersebut dalam keadaan merugi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian terhitung pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum Penggugat pada angka (2) dan 3 (tiga) yang memohon untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 13 Juni 2010 dinyatakan putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhitung pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena ketentuan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka dengan demikian ketentuan yang dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut, adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena yang dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena alasan Tergugat melakukan efisiensi untuk

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



mencegah terjadinya kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meperhitungkan besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, dimana mengacu pada ketentuan Pasal 88E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diperhitungkan berdasarkan upah Penggugat sesuai dengan Upah Minimum

Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebesar Rp.4.293.581,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dan berdasarkan masa kerja Penggugat terhitung dari tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan dan kemudian terkait dengan uang penggantian hak, oleh karena belum ada peraturan perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut, maka patut dan adil apabila Majelis Hakim menetapkan uang penggantian hak berupa biaya pulang untuk pekerja dan keluarganya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon
- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - 1 x 9 x Rp.4.293.581,00 | = Rp.38.642.229,00 |
|---------------------------|--------------------|
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja
- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - 1 x 4 x Rp.4.293.581,00 | = Rp.17.174.324,00 |
|---------------------------|--------------------|
- c. Uang Penggantian Hak
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| - <u>Biaya pulang untuk pekerja dan keluarganya</u> | <u>= Rp. 1.000.000,00 +</u> |
| <b>T o t a l</b>                                    | <b>= Rp.56.816.553,00</b>   |
- Terbilang (lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu lima

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat pada angka 4 (empat) mengenai tuntutan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dapat dikabulkan sebagian sebagaimana sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan petitum Penggugat pada angka 5 (lima) mengenai tuntutan upah selama proses perselisihan hubungan industrial ini selama 6 (enam) bulan, dimana menurut Majelis Hakim oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus terhitung pada tanggal 31 Desember 2021, dimana sejak tanggal terputusnya hubungan kerja tersebut Tergugat sudah tidak berkewajiban lagi untuk membayar upah Penggugat tersebut, maka dengan demikian tuntutan upah proses tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum Penggugat pada angka 6 (enam) mengenai tuntutan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021, oleh karena tuntutan tersebut tidak cukup bukti, maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang memohon untuk menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, oleh karena pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut adalah merupakan pesero dari CV. Sunred tersebut, maka pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut adalah juga merupakan sebagai pihak terkait dalam perkara ini, oleh karenanya beralasan kepadanya dihukum untuk mentaati putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan petitum Penggugat pada angka 8 (delapan) yang memohon untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap terhadap tanah dan bangunan pabrik serta barang-barang yang berada didalamnya yang menjadi aset Tergugat serta Para Turut Tergugat, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR, dimana syarat-syarat dimaksud yaitu tidak adanya bukti-bukti yang sah menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat maupun Para Turut Tergugat sedang berusaha memindahkan dan / atau mengalihkan harta

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara *a quo* yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dipandang telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, namun demikian oleh karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Menyatakan Penggugat adalah pekerja pada perusahaan Tergugat terhitung mulai tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.56.816.553,00 (lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);

6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mentaati putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh kami R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hartono, S.H., M.H., dan Budhy Prathamo, S.T., S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Maria Theresia Reny Puspitasari, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat melalui persidangan secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat III;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wahyu Hartono, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Ttd

Budhy Prathamo, S.T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maria Theresia Reny Puspitasari, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)